



PUTUSAN

Nomor 2965 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TONNI JONATAN**, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PD Sentosa, berkedudukan di Jalan Kopo Raya Nomor 10, Bandung;
2. **ANTONIO AREND WINARDI**, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT Arvinda Jaya Abadi, berkedudukan di Jalan Raya Gedangan 214 A Blok AI, Pergudangan Gedangan Permai Gedangan – Sidoarjo;
3. **ISWARA**, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PD Payung Mas, berkedudukan di Jalan Janti Baru Nomor 2 Yogyakarta;
4. **YULIA PURNAMAWATI**, dalam hal ini bertindak selaku Direktur CV Monastri, berkedudukan di Jalan Suwung Batan Kendal, Perum Suwung Permai Nomor 1 BR Suwung Batan Kendal Sesetan – Denpasar;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Ridwan Widyadharma, S.H., M.S., Ph.D., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sepaton Nomor 16 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **PT UNILEVER INDONESIA Tbk.**, berkedudukan di Graha Unilever Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15 Jakarta 12930, diwakili oleh Tevilyan Yudhistira Rusli dan Sancoyo Antarikso selaku Anggota Direksi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Soetopo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;
2. **MANAGING DIRECTOR – UFS (UNILEVER FOOD SOLUTIONS) PT UNILEVER INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Gedung Menara Duta Lt.4 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B9, Jakarta 12910, diwakili oleh Thomas

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pamudji selaku Managing Director-UFS (Unilever Food Solutions) PT Unilever Indonesia, Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Soetopo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Bumiputera Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat telah diangkat sebagai distributor produk Unilever Best Foods (UBF) Food Solutions oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor sebagai berikut:
 - a. PD Sentosa diangkat menjadi distributor PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor pada 13 Maret 1989;
 - b. PT Arvinda Jaya Abadi diangkat menjadi distributor PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor pada 1 Agustus 2002;
 - c. PD Payung Mas diangkat menjadi Distributor PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor pada 1 Mei 2002;
 - d. CV Monastri diangkat menjadi Distributor PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor pada September 2003;
2. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II kemudian secara sepihak dan tanpa pemberitahuan mengakhiri Perjanjian Pengangkatan Distributor kepada Para Penggugat secara sepihak, yaitu:
 - a. PD Sentosa diakhiri Perjanjian Pengangkatan Distributor pada tanggal 27 November 2012;
 - b. PT Arvinda Jaya Abadi diakhiri Perjanjian Pengangkatan Distributor pada tanggal 27 November 2012;
 - c. PD Payung Mas diakhiri Perjanjian Pengangkatan Distributor pada tanggal 18 Desember 2012;
 - d. CV Monastri diakhiri Perjanjian Pengangkatan Distributor pada tanggal 27 September 2011.

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas pengakhiran Perjanjian Pengangkatan Distributor tersebut, Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Para Tergugat namun tidak pernah ditemui dan ditanggapi dengan baik oleh Para Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan semena-mena dari Para Tergugat yang mengakhiri Perjanjian Pengangkatan Distributor tanpa ada pembicaraan atau musyawarah terlebih dahulu untuk menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dan hanya dengan 1 (satu) lembar surat Pengakhiran Perjanjian Pengangkatan Distributor yang bahkan tidak memberikan penjelasan dan alasan diakhirinya Perjanjian Pengangkatan Distributor;
5. Bahwa Para Penggugat merasa bingung dan bertanya-tanya alasan diakhirinya Perjanjian Pengangkatan Distributor oleh Tergugat I (*in cassu* melalui Tergugat II) karena Para Penggugat adalah distributor terpercaya dan sudah bertahun-tahun menjadi partner kerja Tergugat I, dimana selama menjadi partner kerja Tergugat I, Para Penggugat sudah bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengangkatan Distributor dan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat;
6. Bahwa Para Penggugat selama bekerja menjadi distributor bagi produk-produk Tergugat I selalu mencapai target penjualan yang ditentukan oleh Tergugat I bahkan telah memberikan keuntungan besar bagi Tergugat I sehingga kerja sama antara Para Penggugat dan Tergugat I bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama yaitu lebih dari 10 (sepuluh) tahun bahkan ada yang telah menjadi distributor bagi Tergugat I selama 20 (dua puluh) tahun, oleh karenanya tindakan Tergugat I (*in cassu* melalui Tergugat II) yang mengakhiri Perjanjian Pengangkatan Distributor secara sepihak dan tanpa alasan tersebut sangatlah tidak berdasar dan sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Tergugat I (*in cassu* melalui Tergugat II) dalam melakukan Pengakhiran Perjanjian Pengangkatan Distributor secara sepihak menyatakan berpegang pada ketentuan Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Pengangkatan Distributor, dan atas dasar Pasal 2 ayat 4 tersebut maka Para Penggugat diputus sebagai Distributor bagi Para Tergugat;
8. Bahwa Para Tergugat telah menyalahgunakan isi dari Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Pengangkatan Distributor dengan mengartikan secara sempit dan sebagai dasar membenaran tindakan melawan hukumnya;
9. Bahwa atas tindakan melawan hukum Para Tergugat dengan diputusnya Perjanjian Pengangkatan Distributor secara sepihak dan tanpa alasan telah

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan masing-masing Para Penggugat (kerugian material serta immaterial berupa hilangnya nama baik Para Penggugat di lingkungan masyarakat, khususnya di mata para pedagang pada umumnya khususnya distributor PT Unilever Indonesia Tbk serta hilangnya mata pencaharian bagi Para Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt cukup adil dan bijaksana jika Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;

10. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I (*in cassu* melalui Tergugat II) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena 4 kriteria adanya perbuatan melawan hukum masing-masing:

1. Melanggar hak subjektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati (PATIHA);

Kesemuanya telah terpenuhi;

Apalagi pemutusan tersebut dilakukan oleh Tergugat II dan bukannya oleh Tergugat I yang secara langsung telah mengangkat Para Penggugat selaku distributor;

11. Bahwa karenanya cukup adil dan bijaksana apabila kepada Para Tergugat baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk mengangkat kembali Para Penggugat selaku Distributor PT Unilever Indonesia Tbk (Tergugat I) untuk produk-produk Unilever Best Foods (UBF) Food Solutions, dan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng yang diperhitungkan sebagai berikut:

I. Kerugian yang dialami oleh Penggugat I:

a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat I;

1. Gaji karyawan

) Supervisor	: Rp	3.500.000,00
) Sales (7)		
@ Rp3.000.000,00	: Rp	21.000.000,00
) Admin marketing	: Rp	2.500.000,00
) Kasir	: Rp	2.900.000,00
) Accounting staff	: Rp	2.400.000,00
) Accounting supervisor	: Rp	3.500.000,00
) Driver (5)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp1.900.000,00	: Rp	9.500.000,00
) Helper (5)		
@ Rp1.600.000,00	: Rp	8.000.000,00
) Kepala Gudang	: Rp	3.300.000,00
) Staff Gudang (4)		
@ Rp2.125.000,00	: Rp	8.500.000,00
) Manager Operasional	: Rp	<u>6.500.000,00</u>
Total	: Rp	71.600.000,00

2. PHK/pesangon yang dikeluarkan
untuk 17 orang karyawan dengan
rata-rata masa kerja 10 tahun Rp 716.000.000,00

3. Biaya Gudang:
Sewa gudang selama
2 th x Rp135.000.000,00 Rp 270.000.000,00

4. Profit Loss Omzet:
Rp8.000.000.000,00/bln x 2%
x 2 th Rp 3.840.000.000,00

5. Armada 5 unit
@ Rp180.000.000,00 Rp 900.000.000,00

6. Biaya bank garansi
Rp6.500.000.000,00 x 0.2% Rp 13.000.000,00

7. Inventaris Kantor Rp 240.000.000,00 +
Total Rp 6.050.600.000,00

b. Kerugian immaterial

Berupa kerugian rusaknya nama baik
Penggugat I di dalam dunia usaha serta
hilangnya mata pencaharian Rp 5.000.000.000,00+
Total kerugian Rp11.050.600.000,00

II. Kerugian yang dialami oleh Penggugat II:

a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan
Penggugat II;

1. Gaji karyawan

) Supervisor	: Rp	3.500.000,00
) Sales (2)		
@ Rp2.500.000,00	: Rp	5.000.000,00
) Admin mkt	: Rp	1.900.000,00
) Inkaso	: Rp	2.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Kasir	: Rp 2.500.000,00
) Accounting staff	: Rp 2.200.000,00
) Accounting spv	: Rp 3.000.000,00
) Driver (2)	
@Rp1.650.000,00	: Rp 3.300.000,00
) Helper (2)	
@ Rp1.500.000,00	: Rp 3.000.000,00
) Tata laksana (3)	
@ Rp1.600.000,00	: Rp 4.800.000,00
) Kepala Logistik	: Rp 3.000.000,00
) Manager Op	: <u>Rp 6.000.000,00 +</u>
Total	: Rp40.400.000,00

2. PHK/pesangon yang dikeluarkan
untuk 17 orang karyawan dengan
rata-rata masa kerja 10 tahun : Rp 404.000.000,00
3. Sewa gudang selama
2 th x Rp150.000.000,00 : Rp 300.000.000,00
4. Profit loss omzet
Rp1.400.000.000,00/bln x 2% x 2 th : Rp 672.000.000,00
5. Armada (3 unit)
@ Rp125.000.000,00 : Rp 375.000.000,00
6. Biaya bank garansi
((Rp2.800.000.000,00x1%)/12)x8 : Rp 18.666.666,00
7. Inventaris kantor : Rp 150.000.000,00 +
- Total : Rp1.960.066.666,00

b. Kerugian Immateriil

- Berupa kerugian rusaknya nama baik
Penggugat II di dalam dunia usaha serta
Hilangnya mata pencaharian : Rp5.000.000.000,00 +
Total Kerugian : Rp6.960.066.666,00

III. Kerugian yang diderita oleh Penggugat III

a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat III:

1. Gaji karyawan
 -) Supervisor : Rp 3.200.000,00
 -) Sales (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp1.700.000,00	: Rp	6.800.000,00
) Admin Fakturis Syla	: Rp	1.200.000,00
) Inkaso	: Rp	1.700.000,00
) Kasir	: Rp	1.500.000,00
) Accounting staff (2)		
@Rp1.200.000,00	: Rp	2.400.000,00
) Accounting spv	: Rp	2.500.000,00
) Kolektor (2)		
@ Rp1.600.000,00	: Rp	3.200.000,00
) Driver (3)		
@Rp1.500.000,00	: Rp	4.500.000,00
) Helper (3)		
@ Rp1.100.000,00	: Rp	3.300.000,00
) Tata laksana (3)		
@ Rp1.500.000,00	: Rp	4.500.000,00
) Logistik (2)		
@ Rp1.800.000,00	: Rp	2.900.000,00
) Manager Op	: Rp	4.500.000,00+
Total	: Rp	42.200.000,00

2. PHK/pesangon yang dikeluarkan

Untuk 24 orang karyawan dengan
rata-rata masa kerja 10 tahun : Rp 422.000.000,00

3. Sewa gudang selama

2 th x Rp125.000.000,00 :Rp 250.000.000,00

4. Profit loss omzet

Rp1.300.000.000,00/bln x 2% x 2 th :Rp 624.000.000,00

5. Armada (3 unit)

@ Rp120.000.000,00 :Rp 360.000.000,00

6. Biaya Bank Garansi

Rp2.450.000.000,00 x 0.2 % :Rp 490.000.000,00

7. Inventaris Kantor

:Rp 120.000.000,00 +

Total :Rp2.308.200.000,00

b. Kerugian immaterial

Berupa kerugian rusaknya nama baik

Penggugat III di dalam dunia usaha serta

Hilangnya mata pencaharian :Rp5.000.000.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kerugian :Rp7.308.200.000,00

IV. Kerugian yang diderita oleh Penggugat IV:

a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan

Penggugat IV:

1. Gaji karyawan

) Supervisor	: Rp	4.500.000,00
) Sales (2)		
@ Rp2.150.000,00	: Rp	4.300.000,00
) Admin Fakturis Sylva	: Rp	1.500.000,00
) Inkaso	: Rp	2.000.000,00
) Kasir (2)		
@ Rp1.600.000,00	: Rp	3.200.000,00
) Accounting staff (2)		
@ Rp1.350.000,00	: Rp	2.700.000,00
) Accounting spv	: Rp	3.000.000,00
) Kolektor (2)		
@ Rp1.800.000,00	: Rp	3.600.000,00
) Driver (4)		
@ Rp1.600.000,00	: Rp	6.400.000,00
) Helper (4)		
@ Rp1.350.000,00	: Rp	5.600.000,00
) Tata laksana (3)		
@ Rp1.733.333,33	: Rp	5.200.000,00
) Logistik (2)		
@ Rp1.350.000,00	: Rp	2.700.000,00
) Manager Op	: Rp	6.000.000,00 +
Total	: Rp	50.700.000,00

2. PHK/pesangon yang dikeluarkan

Untuk 24 orang karyawan dengan

Rata-rata masa kerja 10 tahun :Rp 507.000.000,00

3. Sewa gudang selama

2 th x Rp150.000.000,00 :Rp 300.000.000,00

4. Profit Loss Omzet

Rp1.200.000.000,00/blnx2% x2th :Rp 576.000.000,00

5. Armada (4 unit)

@ Rp92.500.000,00 :Rp 370.000.000,00

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Bank Garansi	
Rp1.750.000.000,00x0,2%	:Rp 350.000.000,00
7. Inventaris Kantor	:Rp 150.000.000,00 +
Total Kerugian	:Rp2.303.700.000,00
8. Kerugian immaterial	
Berupa kerugian rusaknya nama baik	
Penggugat V di dalam dunia usaha serta	
hilangnya mata pencaharian	:Rp5.000.000.000,00+
Total Kerugian	:Rp7.303.700.000,00

12. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Penggugat merasa khawatir apabila Para Tergugat bermaksud mengalihkan harta kekayaannya berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap miliknya, maka berdasar Pasal 227 HIR Para Penggugat mohon dapat diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Para Tergugat guna menjamin gugatan Para Penggugat;

13. Bahwa dalam penunjukan selaku distributor oleh Tergugat I telah dipilih domisili penyelesaian perkara yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Para Penggugat mengajukan *in cassu* perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sita (*beslag*) yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah distributor dari Para Tergugat atas produk-produk Unilever Best Food (UBF) Food Solution;
4. Menyatakan bahwa pemutusan Para Penggugat selaku distributor produk-produk Unilever Best Foods (UBF) Food Solutions yang dilakukan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengangkat kembali Para Penggugat selaku Distributor produk-produk Unilever Best Foods (UBF) Food Solutions di:
 - a. Penggugat I diangkat kembali menjadi distributor produk-produk Unilever Best Foods (UBF) Food Solutions di Bandung;
 - b. Penggugat II diangkat kembali menjadi distributor produk-produk Unilever Best Foods (UBF) Food Solutions di Surabaya;
 - c. Penggugat IV diangkat kembali menjadi distributor produk-produk Unilever Best Foods (UBF) Food Solutions di Yogyakarta;
 - d. Penggugat V diangkat kembali menjadi distributor produk-produk Unilever Best Foods (UBF) Food Solutions di Bali;
6. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi pada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp12.622.566.666,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Kerugian yang wajib dibayarkan pada Penggugat I berupa:
Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat I sebesar Rp6.050.600.000,00
 - II. Kerugian yang dialami oleh Penggugat II
Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat II sebesar Rp1.960.066.666,00
 - III. Kerugian yang diderita oleh Penggugat III
Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat III sebesar Rp2.308.200.000,00
 - IV. Kerugian yang diderita oleh Penggugat IV
Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat IV sebesar Rp2.303.700.000,00
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
Subsider:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
 2. Menyatakan sita (*beslag*) yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk perkara ini sah dan berharga;
 3. Menyatakan Para Penggugat adalah distributor dari Para Tergugat atas

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk-produk Unilever Best Food (UBF) Food Solution;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi pada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp32.622.566.666,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) rincian sebagai berikut:
 - I. Kerugian yang wajib dibayarkan pada Penggugat I berupa:
 - a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat I sebesar Rp6.050.600.000,00
 - b. Kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik Penggugat I di dalam dunia usaha serta hilangnya mata pencaharian Rp5.000.000.000,00
 - II. Kerugian yang wajib dibayarkan pada Penggugat II berupa:
 - a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat II sebesar Rp 1.960.066.666,00
 - b. Kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik Penggugat II di dalam dunia usaha serta hilangnya mata pencaharian Rp5.000.000.000,00
 - III. Kerugian yang wajib dibayarkan pada Penggugat III berupa:
 - a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat III sebesar Rp2.308.200.000,00
 - b. Kerugian immaterial berupa rusaknya nama baik Penggugat III di dalam dunia usaha serta hilangnya mata pencaharian Rp5.000.000.000,00
 - IV. Kerugian yang wajib dibayarkan pada Penggugat IV berupa:
 - a. Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat IV sebesar Rp2.303.700.000,00
 - b. Kerugian immateriil berupa rusaknya Nama baik Penggugat IV di dalam dunia usaha serta hilangnya mata pencaharian Rp5.000.000.000,00
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsider

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut ganti rugi materiil yang diderita oleh Para Penggugat salah satunya berupa pembayaran gaji dan pesangon bagi karyawan-karyawan yang dipekerjakan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa gaji dan pesangon karyawan yang dituntut oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* sepatutnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial dengan acara khusus. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("Undang Undang Nomor 2/2004"), sebagai berikut:

"Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.";

(cetak tebal dan garis bawah ditambahkan oleh Para Tergugat agar menjadi perhatian);

3. Bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2/2004, yang menyatakan:

"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

(cetak tebal dan garis bawah ditambahkan oleh Para Tergugat agar menjadi perhatian);

4. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah salah alamat atau telah salah kompetensi absolutnya, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan *a quo* merupakan bentuk penggabungan beberapa tuntutan ke dalam satu gugatan yang bertentangan dengan hukum acara perdata (kumulasi objektif)

5. Bahwa gugatan *a quo* merupakan suatu gugatan yang menggabungkan beberapa tuntutan ke dalam satu gugatan yang bertentangan dengan hukum acara perdata karena telah menggabungkan tuntutan kerugian materiil berupa gaji dan pesangon karyawan-karyawannya dimana seharusnya tuntutan atas gaji dan pesangon tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial (pengadilan khusus) dan di sisi lain menuntut untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum adalah pengadilan negeri (pengadilan umum);

6. Bahwa terdapatnya beberapa tuntutan di dalam satu gugatan yang seharusnya diperiksa dan diadili oleh dua pengadilan yang berbeda merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum acara perdata. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 tentang "Pedoman Teknik Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus" (penerbit Mahkamah Agung RI, 2008), halaman 60 pada Sub-Bab M tentang Penggabungan dan Kumulasi Gugatan angka 4 dan 5, yang masing-masing menyatakan:

"Dalam suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.";

"Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.";

(cetak tebal dan garis bawah ditambahkan oleh Para Tergugat agar menjadi perhatian);

7. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat telah menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan dimana antara satu tuntutan

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(petitum) dengan tuntutan (petitum) yang lain memiliki kompetensi yang berbeda secara *absolute* dan hal tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya ditolak (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

III. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

8. Bahwa di dalam surat gugatannya, Para Penggugat mengakui diangkat sebagai distributor produk *Unilever Best Foods (UBF) Food Solutions* oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor. Selanjutnya Para Penggugat mempersoalkan penghentian perjanjian tersebut secara sepihak dan mendalilkan jika Para Tergugat telah menyalahgunakan isi dari Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Pengangkatan Distributor;
9. Bahwa apabila gugatan *a quo* mendasarkan pada suatu perjanjian dan menggunakan pasal-pasal dalam perjanjian tersebut sebagai dasar mengajukan gugatan maka gugatan yang diajukan Para Penggugat seharusnya adalah gugatan wanprestasi, bukan gugatan perbuatan melawan hukum, inkonsistensi dalil Penggugat tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar dan tidak jelas;
10. Bahwa karena ketidakjelasan/kaburnya dasar gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”;

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/ Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Objek perjanjian pengangkatan distributor dan waktu pengakhiran perjanjian yang dalilkan Para Penggugat tidak jelas

11. Bahwa di dalam butir 1 halaman 2 gugatan, Para Penggugat mengakui telah diangkat menjadi distributor produk *Unilever Best Foods (UBF)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Food Solutions oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor, namun tertulis pada dalil gugatan Penggugat dimana terdapat adanya perbedaan tanggal yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sebagai berikut:

- a. PD Sentosa diangkat menjadi Distributor Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor pada tanggal 1 Mei 2002, bukan pada 13 Maret 1989;
 - b. CV Monastri diangkat menjadi Distributor Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor pada tanggal 31 Oktober 2004, bukan pada September 2003;
- (cetak tebal dan garis bawah ditambahkan oleh Para Tergugat agar menjadi perhatian);

12. Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas menyangkut saat pengakhiran perjanjian sebagaimana diuraikan dalam butir 2 gugatan *a quo* yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya, sebagai berikut:

- a. PD Sentosa (Penggugat I) mendalilkan perjanjian diakhiri tanggal 27 November 2012, padahal faktanya baru diakhiri pada tanggal 30 Desember 2012 berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 27 November 2012 perihal Pengakhiran Perjanjian Pengangkatan Distributor;
- b. PT Arvinda Jaya Abadi (Penggugat II) mendalilkan perjanjian diakhiri pada 27 November 2012, padahal faktanya baru diakhiri pada tanggal 30 Desember 2012 berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 27 November 2012 perihal Pengakhiran Perjanjian Pengangkatan Distributor;
- c. PD Payung Mas (Penggugat III) mendalilkan perjanjian diakhiri pada tanggal 18 Desember 2012, padahal faktanya baru diakhiri pada tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 28 Desember 2012 perihal Pengakhiran Perjanjian Pengangkatan Distributor;
- d. CV Monastri (Penggugat IV) mendalilkan perjanjian diakhiri pada tanggal 27 September 2011, padahal faktanya baru diakhiri pada tanggal 30 Oktober 2011 berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 27 September 2011 perihal Pengakhiran Perjanjian Pengangkatan Distributor;

13. Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan fakta-fakta sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015



kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

V. Gugatan *a quo* merupakan bentuk penggabungan beberapa Penggugat ke dalam satu gugatan yang bertentangan dengan hukum acara perdata (kumulasi subjektif)

14. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa masing-masing Penggugat telah menderita kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan jumlah kerugian yang berbeda-beda (*quad non*);

15. Bahwa dengan demikian sepatutnya gugatan Penggugat diajukan secara terpisah karena masing-masing Penggugat memiliki jenis kerugian yang berbeda-beda dan masing-masing Penggugat merupakan distributor dalam wilayah domisili distribusi yang berbeda-beda yaitu Bandung, Sidoarjo, Yogyakarta dan Denpasar;

16. Bahwa penggabungan beberapa Penggugat ke dalam satu gugatan tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976, yang menyatakan:

“.....Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu; cumulatief gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan.”;

(cetak tebal dan garis bawah ditambahkan oleh Para Tergugat agar menjadi perhatian);

17. Bahwa dengan demikian, gugatan *a quo* yang menggabungkan beberapa Penggugat dengan kerugian yang berbeda-beda ke dalam satu gugatan merupakan suatu kumulasi subjektif yang tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata sebagaimana diatur juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 sehingga Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);



VI. Penggugat I dan Penggugat IV tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*)

18. Bahwa sebagaimana dalil dalam surat gugatan, hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Perjanjian Pengangkatan Distributor yang dibuat dan disepakati dalam masing-masing perjanjian;

19. Bahwa setelah Para Tergugat pelajari ternyata dalam Perjanjian Pengangkatan Distributor dengan Penggugat I maupun dengan Penggugat IV terdapat perbedaan pada alamat (domisili Penggugat I dan Penggugat IV) yang tertulis pada surat gugatan dengan yang tertulis di dalam perjanjian sehingga Penggugat I dan Penggugat IV tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagai berikut:

a. Alamat Penggugat I

- 1) Di dalam Perjanjian tertulis: Jalan Kopo Jaya Nomor 10, Bandung; sedangkan
- 2) Di dalam surat gugatan tertulis: Jalan Kopo Raya Nomor 10, Bandung;

b. Alamat Penggugat IV

- 1) Di dalam Perjanjian tertulis: Jalan Raya Sesetan Nomor 10 B BR Suwung Batan Kendal Sesetan – Denpasar; sedangkan
- 2) Di dalam surat gugatan tertulis: Jalan Suwung Batan Kendal, Perum Suwung Permai Nomor 1 BR Suwung Batan Kendal Sesetan – Denpasar;

20. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan alamat/domisili Penggugat I dan Penggugat IV di dalam surat gugatan padahal dasar dari gugatan adalah Perjanjian Pengangkatan Distributor, maka sudah sepatutnya Penggugat I dan Penggugat IV tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo*;

VII. Gugatan kabur karena tidak jelasnya perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Para Tergugat

21. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat;

22. Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak dapat menjelaskan unsur perbuatan melawan hukum tersebut apalagi hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian gugatan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum untuk diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan *a quo* tidak mengandung satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 473/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 3 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I. PT Unilever Indonesia Tbk., Tergugat II Managing Director – UFS (Unilever Food Solutions) PT Unilever Indonesia Tbk), telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat (Penggugat I (PD. Sentosa), Penggugat II (PT. Arvinda Jaya Abadi), Penggugat III (PD. Payung Mas) dan Penggugat IV (CV. Monastri));
3. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp15.622.566.666,00 (lima belas miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Kerugian yang wajib dibayarkan kepada Penggugat I berupa:
 - a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat I sebesar Rp6.050.600.000,00
 - b. Kerugian immaterial berupa rusaknya nama baik Penggugat I di dalam dunia usaha serta hilangnya mata pencaharian sebesar Rp1.500.000.000,00Total Kerugian Rp7.550.600.000,00
 - II. Kerugian yang wajib dibayarkan kepada Penggugat II berupa:
 - a. Kerugian Materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat II sebesar Rp1.960.066.666,00
 - b. Kerugian immaterial berupa rusaknya nama baik Penggugat II di dalam dunia usaha serta hilangnya mata pencaharian sebesar Rp 500.000.000,00Total kerugian Rp2.460.066.666,00

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015



III. Kerugian yang wajib dibayarkan kepada Penggugat III berupa:

- a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat III sebesar Rp2.308.200.000,00
- b. Kerugian immaterial berupa rusaknya nama baik Penggugat III di dalam dunia usaha serta hilangnya mata pencaharian sebesar Rp 500.000.000,00
Total kerugian Rp2.808.200.000,00

IV. Kerugian yang wajib dibayarkan kepada Penggugat IV berupa:

- a. Kerugian materiil berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat IV sebesar Rp2.303.700.000,00
- b. Kerugian immaterial berupa rusaknya nama baik Penggugat IV di dalam dunia usaha serta hilangnya mata pencaharian sebesar Rp 500.000.000,00
Total kerugian Rp2.803.700.000,00

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 61/PDT/2015/PT DKI., tanggal 6 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 473/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 3 Juli 2014, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding kecuali mengenai eksepsi yang dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 473/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2015, kemudian Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Perkara Berdasarkan Ketentuan Hukum Ataupun Perundangan-Undangan Yang Berlaku.

Untuk ini sudilah yang terhormat Mahkamah Agung berkenan memperhatikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa/memutus perkara hakim berkewajiban mendasarkan diri pada aturan-aturan hukum yang telah ada ataupun aturan-aturan hukum yang berlaku. Namun *in cassu* dalam melakukan pemeriksaan/memutus perkara meskipun telah berirah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", keputusannya bukannya mendasarkan diri pada aturan-aturan hukum yang telah ada ataupun aturan-aturan hukum yang berlaku, namun sekedar mendasarkan diri pada praduga ataupun perkiraan semata. Hal ini dapat diperiksa dalam pertimbangan halaman 11 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang mengakhiri perjanjian tersebut dengan Para Terbanding semula Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak melanggar etika bisnis, sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat”;

Bahwa etika bisnis yang dijadikan tumpuan dalam menjatuhkan keputusannya tersebut, di negara kita (Indonesia) belum/tidak ada aturan-aturan hukum ataupun perundang-undangan yang mengaturnya sehingga dalam memutus *in cassu* perkara Hakim Banding bukannya bersumber pada aturan-aturan hukum yang mendasarinya namun sekedar mendasarkan diri pada selera Hakim Banding yang bersumber pada perkiraan dan praduga belaka;

Bahwa etika bisnis yang dijadikan tumpuan dalam memberikan keputusannya tersebut seharusnya didasari aturan-aturan hukum yang berlaku ataupun perundang-undangan yang telah ada, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Hakim Banding dalam memberikan keputusannya sehingga dalam memberikan keputusan *in cassu* perkara, Hakim tidak mendasarkan pada aturan-aturan hukum yang ada ataupun aturan-aturan hukum yang berlaku, maka keputusannya layak untuk dibatalkannya;

2. Bahwa dalam memberikan keputusannya Hakim Banding sangat sumir karena secara formil maupun materiil tidak menjelaskan secara rinci perihal apa yang dimaksud dengan etika bisnis tersebut serta hal-hal apa saja yang tidak dilanggar oleh Para Termohon Kasasi dalam memutus perjanjian pengangkatan sebagai distributor pada Para Pemohon Kasasi secara sepihak dan tanpa surat peringatan/surat teguran terlebih dahulu; Bahwa dengan demikian dalam memberikan keputusannya Hakim Banding dikategorikan kurang cukup memberikan pertimbangan dalam memberikan keputusannya (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang berisi:

“Keputusan yang kurang cukup memberikan pertimbangan layak dibatalkannya”;

Serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1970 Nomor 698 K/Sip/1969 yang berisi:

“Putusan tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas alasan-alasan inipun telah cukup alasan pula bagi yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Keputusan dalam *in cassu* perkara;

Bahwa kiranya perlu digarisbawahi dimana sampai saat ini belum terbentuk pengadilan etika, sehingga keputusan hakim banding yang sekedar bertumpu “tidak dilanggarnya etika bisnis” terlalu prematur karenanya layak untuk dibatalkannya;

3. Bahwa keputusan hakim banding yang sekedar bertumpu pada tidak dilanggarnya etika bisnis tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum perjanjian, khususnya Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang pada intinya menyebutkan bahwa suatu perjanjian wajib dilakukan dengan iktikad baik sehingga untuk *in cassu* perkara perlu dikaji apakah iktikad baik dalam pemutusan perjanjian pengangkatan sebagai distributor oleh Para Termohon Kasasi pada Para Pemohon Kasasi tersebut telah dipenuhi oleh Para Termohon Kasasi apabila dikaji berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. PD Sentosa diangkat menjadi Distributor PT Unilever Indonesia Tbk. berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor pada 13 Maret 1989;
- b. PT Arvinda Jaya Abadi diangkat menjadi Distributor PT Unilever Indonesia Tbk. berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor pada 1 Agustus 2002;
- c. PD Payung Mas diangkat menjadi Distributor PT Unilever Indonesia Tbk. berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor pada 1 Mei 2002;
- d. CV Monastri diangkat menjadi Distributor PT Unilever Indonesia Tbk. berdasarkan Perjanjian Pengangkatan Distributor pada September 2003;

Bahwa meskipun dalam pengangkatan (awal) selaku Distributor yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi pada Para Pemohon Kasasi telah diberikan batas waktu berakhirnya pengangkatan Distributor, namun kenyataannya hubungan kerjasama antara Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi selaku Distributor telah diperpanjang secara diam-diam oleh Para Termohon Kasasi sehingga kedudukan Para Pemohon Kasasi selaku distributor dapat berlangsung sebagai berikut:

- a. Untuk Penggugat I selama kurang lebih \pm 23 tahun (tahun 1989 s/d tahun 2012);

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Untuk Penggugat II selama kurang lebih \pm 10 tahun (tahun 2002 s/d tahun 2012);
- c. Untuk Penggugat III selama kurang lebih \pm 10 tahun (tahun 2002 s/d tahun 2012);
- d. Untuk Penggugat IV selama kurang lebih \pm 8 tahun (tahun 2003 s/d tahun 2011);

Dimana mengenai perjanjian diam-diam (*silent agreement*) hal ini telah diputus sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000 yang mempertimbangkan bahwa perjanjian diam-diam membawa akibat yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum diantara para pihak, yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, walaupun perjanjian tertulis antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I tentang Distributor tunggal berlaku selama 1 tahun dan berakhir sampai tanggal 1 Januari 1993, tetapi telah terjadi perjanjian secara diam-diam (*silent agreement*) antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi I untuk melanjutkan perjanjian distributor tunggal tersebut, karena setelah tanggal pada perjanjian formal/tertulis berakhir, para pihak terus melakukan kegiatan sampai lebih dari 1 tahun (1994) perjanjian diam-diam tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum";

Oleh karenanya dalam *in cassu* perkara perihal iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut perlu dipegang teguh oleh kedua belah pihak (baik Para Pemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi) karenanya kedua belah pihak telah sepakat dengan iktikad baik untuk meneruskan kerjasama maka dalam pemutusan kerjasamanya pun perlu dilandasi dengan iktikad baik untuk mengakhirinya. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dipenuhi oleh Para Termohon Kasasi karena dalam melakukan pemutusan secara sepihak tersebut tanpa melalui surat peringatan/surat teguran terlebih dahulu yang menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dan dalam pemutusan pun hanya memberikan 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Perjanjian Pengangkatan Sebagai Distributor yang juga tidak menerangkan/menjelaskan kesalahan-kesalahan Para Pemohon Kasasi yang menjadi alasan pemutusan Perjanjian Pengangkatan Sebagai Distributor serta dalam pengakhiran perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pengakhiran perjanjian yang terdapat dalam Perjanjian Pengangkatan Sebagai Distributor, apalagi Perjanjian Pengangkatan Sebagai Distributor yang telah diperpanjang secara diam-diam tersebut telah diputus secara sepihak oleh Para Termohon Kasasi tanpa ada pemberitahuan dan kesepakatan terlebih dahulu dengan Para Pemohon Kasasi, sehingga pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut nyata-nyata didasari oleh iktikad jelek dari Para Termohon Kasasi;

Bahwa ternyata hakim banding telah melegalkan ataupun merestui adanya pemutusan perjanjian secara sepihak yang telah melanggar aturan-aturan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku tersebut sehingga telah secara jelas dalam memutus *in cassu* perkara hakim banding telah mengesampingkan ataupun tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt perihal iktikad baik sehingga keputusannya layak untuk dibatalkannya;

Bahwa dalam *in cassu* perkara telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan keputusannya bahwa meskipun hubungan hukum antara Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi telah berakhir, namun hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi masih berjalan secara biasa dengan adanya perjanjian secara diam-diam dan hal tersebut telah berlangsung bertahun-tahun maka pemutusan perjanjian yang dilakukan Para Termohon Kasasi dalam *in cassu* perkara sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melanggar asas kepatutan sebagaimana telah ditegaskan oleh 2 (dua) orang saksi ahli (Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, S.H., dan DR. Hery Pandapotan Panggabean, S.H., M.S):

) Dimana pemutusan perjanjian wajib mendasarkan diri pada adanya iktikad baik menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPdt serta wajib memperhatikan kepatutan (periksa pertimbangan halaman 79 dan 80);

Bahwa selaras dengan hal-hal tersebut di atas maka keputusan hakim banding yang telah menganulir keputusan hakim tingkat pertama sangat bertentangan dengan iktikad baik juga bertentangan dengan asas kepatutan sebagaimana ditegaskan oleh 2 (dua) orang saksi ahli dalam *in cassu* perkara, atas alasan inipun cukup alasan pula bagi yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membatalkan Keputusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi;

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut secara tegas juga telah disampaikan oleh kedua orang saksi ahli masing-masing Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, S.H. (saksi ahli Para Pemohon Kasasi) dan DR. Hery Pandapotan Panggabean, S.H., M.S., dimana secara tegas disebutkan sebagai berikut:

"....apabila suatu perjanjian telah berakhir dan tidak ada kesepakatan, namun hubungan kerja masih berjalan, maka hubungan tersebut dilandasi pada perjanjian diam-diam, bahwa perjanjian diam-diam didasarkan pada iktikad baik dari masing-masing pihak sehingga pengakhirannya juga harus mendasarkan pada kepatutan dan etika..."(saksi ahli DR. Hery Pandapotan Panggabean, S.H., M.S.);

....dalam etika bisnis yang dijunjung tinggi adalah iktikad baik para pihak dalam menjalankan dan melaksanakan isi perjanjian, iktikad baik harus dilakukan jika akan melakukan pengakhiran perjanjian, dimana lazimnya didahului dengan adanya Surat Peringatan/Teguran terlebih dahulu, dalam Surat Peringatan/Teguran juga dijelaskan apa saja kesalahannya, kemudian harus ada pemberitahuan dengan jangka waktu yang cukup tidak bisa dilakukan secara sepihak akan memutuskan perjanjian dan cara pengakhiran perjanjian harus dilakukan dengan cara yang pantas dan patut dan jika salah satu pihak tidak melakukan dengan cara yang pantas dan patut dan jika salah satu pihak tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut maka dapat dikatakan adanya iktikad tidak baik dari salah satu pihak dalam menjalankan dan melaksanakan isi perjanjian sehingga perbuatannya telah melanggar etika bisnis dan kepatutan dalam dunia bisnis."(saksi ahli Prof. DR. Sri Redjeki Hartono);

Bahwa selaras dengan hal-hal tersebut di atas maka semakin terkuak bahwa di dalam memutus *in cassu* perkara, hakim banding telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt, asas kepatutan serta pendapat 2 (dua) orang saksi ahli Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, S.H., dan DR. Hery Pandapotan Panggabean, S.H., M.S., dalam *in cassu* perkara sehingga keputusannya layak untuk dibatalkannya;

II. Tentang Hakim Banding Dalam Memutus Perkara Terdapat Kesalahan Dalam Penerapan Hukum

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam memutus *in cassu* perkara *Judex Facti* (Keputusan Pengadilan Tinggi telah ada kesalahan dalam penerapan hukumnya sehingga keputusannya layak untuk dibatalkannya. Hal tersebut dapat diperiksa dari hal sebagai berikut:

a. Bahwa dalam memutus *in cassu* perkara hakim banding demi kepentingan Para Termohon Kasasi telah berusaha menafsirkan perihal perbuatan melawan hukum secara sempit. Hal tersebut dapat diperiksa dari pertimbangan halaman 11 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dalam usaha bersama tersebut tidak ada melanggar etika bisnis, maka perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama”;

Hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt yang secara tegas menyebutkan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Sehingga dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdt tersebut di atas, maka untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dipenuhi syarat-syarat ataupun unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan yang melawan hukum;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan;

Bahwa dari syarat-syarat dan unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum tersebut secara rinci dan benar telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam halaman 76 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Standaard Arrest Hoge Raad* yang sangat terkenal dalam perkara *Conen Contra Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) jika:

a. Melanggar hak orang lain, atau;



- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang belaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.”;

Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt tersebut wajib ditafsirkan berdasarkan undang-undang, *Arrest Hoge Raad* sebagaimana dihaturkan dalam uraian sebelumnya dan bukan sekedar menurut hakim banding yang menyebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak melanggar etika bisnis. Pertimbangan tersebut disamping sangat menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, *Arrest Hoge Raad* juga melukai rasa keadilan, bertentangan dengan asas kepatutan yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi dalam dunia bisnis sehingga atas alasan inipun cukup alasan pula bagi yang terhormat Mahkamah Agung dalam membatalkan *in cassu* perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pertimbangan hakim banding yang sekedar bertumpu tidak ada perbuatan melawan hukum karena Para Termohon Kasasi/Para Pembanding tidak melanggar etika bisnis terlalu prematur dan sangat bertentangan dengan unsur-unsur dan syarat-syarat adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Bahwa selaras dengan hal-hal tersebut di atas maka dalam memutus *in cassu* perkara, hakim banding telah ada kesalahan dalam penerapan hukum perihal perbuatan melawan hukum, maka keputusannya layak untuk dibatalkannya;

- b. Bahwa adanya kesalahan dalam penerapan hukum tersebut semakin tampak secara nyata karena dalam memberikan keputusan untuk *in cassu* perkara hakim banding tidak ada ketertiban dalam beracara. hal tersebut dapat diperiksa berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa karena dalam memberikan keputusan dalam perkara *in cassu* sekedar diberikan secara sumir, maka hakim banding tidak mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi, baik itu bukti-bukti tertulis (P.I-1 s/d P.I-90; P.II-1 s/d P.II-48; P.III-1 s/d P.III-33; P.IV-1 s/d P.IV-41), saksi-saksi Para Pemohon Kasasi dan juga saksi ahli masing-masing Prof. DR. Sri Redjeki Hartono dan saksi ahli DR. Hery Pandapotan Panggabean, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal dalam memberikan keputusan, hakim berkewajiban mempertimbangkan segala sesuatu yang diajukan pihak-pihak khususnya perihal bukti-buktinya, maka hakim banding tidak ada ketertiban dalam beracara;

- ❖ Keputusan Pengadilan Negeri perihal adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan halaman 79 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, bahwa perbuatan Para Tergugat (PT Unilever Indonesia Tbk/Adam Djokovic/UFS Managing Director PT Unilever Indonesia Tbk) yang telah melakukan pemberhentian/pengakhiran perjanjian pengangkatan distributor terhadap Para Penggugat yaitu Penggugat I (PD. Sentosa) berlaku efektif 30 Desember 2012, terhadap Penggugat II (PT Arvinda Jaya) berlaku efektif pada tanggal 30 Desember 2012, terhadap Penggugat III (PD Payung Mas) berlaku efektif tanggal 30 Januari 2013 dan terhadap Penggugat IV (CV Monastri) berlaku efektif tanggal 30 Oktober 2011, adalah tindakan yang didasarkan adanya suatu perjanjian (tertulis) yang telah berakhir yaitu tindakan yang tidak berdasarkan hukum, melanggar etika bisnis antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yang didasari saling percaya antara Para Tergugat dengan Para Penggugat yang telah berjalan seperti biasa seperti pada waktu perjanjian belum berakhir sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain dengan demikian dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)";

Telah dibatalkan dan tidak disetujui dengan alasan yang sangat sumir dengan pertimbangan sebagai berikut: ".....dan majelis hakim banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama", pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan secara rinci dan akurat perihal alasan-alasan ataupun sebab yang mendasari hakim banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama sehingga dalam memberikan keputusannya dalam *in cassu* perkara, hakim banding kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende*

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gemotiveerd), maka keputusannya layak untuk dibatalkannya, hal ini juga menunjukkan tidak ada ketertiban dalam beracara;

- ❖ Bahwa dalam memutus *in cassu*, hakim banding telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti, maka tuntutan-tuntutan dari Para Terbanding semula Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak”;

Pertimbangan tersebut sangatlah bertentangan dengan fakta-fakta yang ada karena:

- Hakim banding dalam keputusan *in cassu* tidak pernah mempertimbangkan secara rinci (satu persatu) perihal tuntutan Para Pemohon Kasasi, bahkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi tidak pernah dipertimbangkan sehingga pertimbangan hakim banding sebagaimana diaturkan di atas bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya, maka hakim banding dikategorikan tidak ada ketertiban dalam beracara;
- ❖ Bahwa perihal tidak adanya ketertiban dalam beracara dari hakim banding dalam memeriksa *in cassu* perkara, maka cukup alasan pula bagi yang terhormat mahkamah agung untuk membatalkan keputusan hakim banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 30 Juni 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perjanjian pengangkatan distributor terhadap Para Penggugat adalah sah menurut hukum karena telah diberitahu sebulan sebelumnya;
- Bahwa pertimbangan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa penghentian hubungan kerja didasarkan pada prosedur yang diatur dalam



perjanjian kerja sehingga tidak melanggar hukum, Pemutusan Hubungan Kerja oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TONNI JONATAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TONNI JONATAN, 2. ANTONIO AREND WINARDI, 3. ISWARA, dan 4. YULIA PURNAMAWATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 2965 K/Pdt/2015